



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

NOMOR : W10-A/ 0074 /HK.05/1/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penerimaan dan penyelesaian pengaduan serta untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dalam penanganan pengaduan, dipandang perlu menunjuk Petugas untuk melayani pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai petugas layanan pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG PETUGAS LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018;
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Layanan Pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018;

- Kedua : Petugas Penerima Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas : menerima semua pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara individu maupun organisasi dengan membuat catatan pengaduan pada buku register pengaduan, mengisi blanko yang telah disediakan dan meneruskan kepada tim yang menangani pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal 03 Januari 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat



Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, S.H., M.H.
NIP. 19530422-197601-1.001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
 Nomor : W10-A/0074/HK.05/III/2018
 Tanggal : 03 Januari 2018

**PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN
 DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
 TAHUN 2018**

NO	NAMA dan NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ASEP PARHANIL IBAD, S.Ag., M.M. NIP. 19650514.199403.1.002	PEMBINA / (IV/a)	PANITERA PENGGANTI	KETUA	
2.	R. JAYA RAHMAT S.Ag., M.Hum. NIP. 19590424.198303.1.002	PEMBINA / (IV/a)	PANITERA PENGGANTI	SEKRETARIS	
3.	UNDANG EPENDI, S.Ag. NIP. 19580602.198003.1.006	PENATA TK. I / (III/d)	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA	
4.	ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag. NIP. 19630305.198503.1.007	PEMBINA / (IV/a)	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA	
5.	Drs. AHMAD SODIKIN. NIP. 19590210.198103.1.002	PEMBINA / (IV/a)	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA	



 Drs. H. PRATISSA YUNUS, S.H., M.H.
 NIP. 19530422.197811.1.001